KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
http://www.its.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/3337/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

PENCABUTAN IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II
BLOK N-17 ATAS NAMA ONE SETIAJI, ST.

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang :

a. bahwa, Saudara One Setiaji, ST. penghuni rumah negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Penyehatan, Blok N-17 Perumahan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2159/M/KP/2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka Saudara One Setiaji, ST, dipandang tidak lagi memenuhi kriteria untuk diberi izin menempati rumah negara;
b. bahwa, untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, maka perlu dilakukan pencabutan ijin huni melalui penerbitan keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1975 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negara;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 048/M/2003 tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0393/M/1983 tentang Penetapan Golongan Rumah Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN IZIN MENGHUNI RUMAH NEGARA GOLONGAN II BLOK N-17 ATAS NAMA ONE SETIAJI, ST.

KESATU : Mencabut izin menghuni Rumah Negara Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: One Setiaji, ST.
NIP	: 197601091999031004
Alamat Rumah Negara	: Jalan Teknik Penyehatan, Blok N-17, Perumahan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sukolilo Surabaya

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 6 September 2019

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.
NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana;
2. Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kearsipan;
5. Yang bersangkutan

Di lingkungan ITS